LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 20 / PJ/2013
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN
PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

A. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

1	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																										
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK																										
	FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK																										
	SEMUA INFOR	MASI HARAP D	IISI DENC	GAN H	URUF	BESA	R/CE	TAK. I	siata	u ber	i tan	daxp	ada kota	ık jav	abar	n yan	g sesi	ıai. (Lihat	petu	njuk)					
	Jenis Penghapusan: Permohonan Wajib Pajak												Secara	Jaba	tan												
											Nomor LHV/LHP:																
A.	IDENTITAS WAJIB PAJAK																										
	Nomor Pokok Wajib Pajak								Π							Ī					<u> </u>			Γ	Γ]	
	2. Nama Wajib Pajak		\vdash				$\dot{\top}$	 	 							<u> </u>					<u> </u>	Ė	Ι	T	Ī		
						+	+	+						\dagger	-	-				H					\vdash		
	Gelar Depan	•	\vdash	T		$\overline{}$	\pm	+	<u> </u>	<u> </u>	L	Ll Gelar	Belakar	ıg		<u> </u>				\vdash	ļ		T	<u> </u>			
Б	ALASAN PENGHAPUSAN NPWP														j												
₿.	Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.																										
	Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran.																										
	Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.																										
	Wajib Pajak orang pribadi yang telah hichinggarkan muducala untuk selahan angal yang dapat digunakan sebagai sarana Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana																										
	Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.																										
	Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.																										
	Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya.																										
	Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.																										
	Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.																										
	Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.																										
	Anak belum dewasa yang telah	Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.																									
	Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.																										
	Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.																										
	Alasan lain:																										
C.	PERNYATAAN																										
,	Dengan menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah saya berit							anksi	sesu	iai d	enga	n ket	entuan	perui	ndan	ıg-ur	ndang	an	yang	ber	laku	say	a me	enyat	akan		
											, tanggal																
	Telah diteliti:		Petugas,								Pemohon,																
Lengkap dan Benar																											
				NII	·		•••••	••••••																			
																											7

h

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Jenis Penghapusan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib

Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Penghapusan Secara Jabatan jika

formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.

Nomor LHV/LHP : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari penghapusan

Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang Pajak mengajukan penghapusan NPWP atau dihapuskan

mengajukan penghapusan NPWP atau dihapuskan

secara jabatan.

2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan

penghapusan NPWP atau dihapuskan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal

Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.

B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penghapusan NPWP. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas.

C. PERNYATAAN

Cukup Jelas

Catatan : Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal penghapusan secara jabatan,

ditandatangani oleh pengusul.